



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN KELUN

Jalan Jenggolo Puro Nomor 10, Madiun, Jawa Timur 63112,
Telepon (0351) 492829, Pos-el kelurahankelun@madiunkota.go.id,
Laman <https://www.kelurahan-kelun.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH KELUN

KECAMATAN KARTOHARJO

KOTA MADIUN

NOMOR 188-401.301.9/264/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS

LURAH KELUN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memiliki dampak terhadap kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya sehingga perlu tindakan penanggulangan secara komprehensif sistematis, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030, diperlukan strategi penanggulangan tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Kelurahan Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelun tentang Pembentukan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar

- Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 50 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D);
 9. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 400-401.103/240/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terkait pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Ketua mempunyai tugas melakukan pembinaan secara umum kepada Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketua Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. memastikan kelancaran pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kota Madiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kota Madiun; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun.
4. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
5. Sekretaris mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun.
6. Anggota terdiri dari:
 - a. Bidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan perencanaan rencana kerja untuk pengembangan kelurahan siaga Tuberkulosis.
 - b. Bidang Penemuan dan Pengobatan mempunyai tugas:
 - 1) melakukan skrining untuk penemuan kasus tuberkulosis;
 - 2) melakukan penegakan diagnose dan pengobatan sampai selesai;
 - 3) melakukan investigasi kontak;
 - 4) memberikan tpt sesuai indikasi;
 - 5) melakukan pelacakan kasus mangkir;
 - 6) dukungan insentif untuk kader dalam

kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat tuberkulosis melalui kunjungan rumah;

- 7) optimalisasi jejaring layanan tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta; dan
 - 8) penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis berbasis wilayah.
- c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis mempunyai tugas:
- 1) dukungan biaya untuk kelancaran dan kesuksesan kegiatan di kelurahan siaga;
 - 2) melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk mengentaskan masalah tuberkulosis yang ada di wilayah kelurahan terutama bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim; dan
 - 3) peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis.
- d. Bidang Edukasi mempunyai tugas melakukan promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit tuberkulosis juga tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam rangka penanggulangan tuberkulosis.
- e. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi mempunyai tugas:
- 1) melakukan edukasi pada masyarakat untuk mengubah persepsi negative tentang tuberkulosis;
 - 2) memberikan dukungan emosional dan sosial

kepada penderita, gunakan bahasa yang non-diskriminatif dalam komunikasi, dan libatkan penderita tuberkulosis dalam kampanye anti-stigma; dan

- 3) mendukung kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, laporkan insiden diskriminasi, dan pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk program edukasi tuberkulosis.

KEEMPAT : Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mencakup:

1. dukungan untuk penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
2. berupa dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberkulosis;
3. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
4. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat tuberkulosis melalui kunjungan rumah;
5. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien tuberkulosis;
6. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan tuberkulosis, termasuk pencetakan materi komunikasi tuberkulosis untuk seluruh kader dan masyarakat;
7. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna

meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis; dan

8. kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan kelurahan dan diputuskan dalam musyawarah.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana swadaya masyarakat, hibah dunia usaha, serta dapat memanfaatkan sumber dana lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 25 November 2025



NIP 196902061991031005

Lampiran

Keputusan Lurah Kelun tentang
Pembentukan Tim Kelurahan Siaga
Tuberkulosis

Nomor : 188-401.301.9/264/2025

Tanggal : 25 November 2025

TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Pengarah	a. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun b. Camat Kartoharjo Kota Madiun c. Kepala Bidang PLK UKP UKM di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
2	Ketua Pelaksana	Lurah Kelun
3	Wakil Ketua	Kepala UPTD Puskesmas Tawangrejo
4	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan Kelun
5	Anggota	
	a. Bidang Perencanaan Koordinator Anggota	Kepala Seksi Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Kelun Ketua LPMK Kelurahan Kelun
	b. Bidang Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Koordinator Anggota	Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Kelun 1. Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Tawangrejo 2. Kader Tuberkulosis Kelurahan Kelun

	c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis Koordinator Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kelun Pokja II TP PKK Kelurahan Kelun
	d. Bidang Edukasi Koordinator Anggota	Ketua TP PKK Kelurahan Kelun Pokja IV TP PKK Kelurahan Kelun
	e. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Anggota	Babinsa Kelurahan Kelun Bhabinkamtibmas Kelurahan Kelun


KOTA MADIUN
KELURAHAN KELUN
PARDI, S.E.
Penata III / c)
NIP. 196902061991031005